



LAPORAN KEUANGAN

Kantor Camat Bunut Hilir
Tahun Anggaran 2022

Terdiri dari :

NERACA

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kecamatan Bunut Hilir Tahun Anggaran 2022 dengan sebaik – baiknya.


Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Bunut Hilir berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat member manfaat bagi segenap penggunanya.

Nanga Bunut, 31 Desember 2022

CAMAT BUNUT HILIR



SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M

NIP : 19720424 200401 1 001

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Bunut, 31 Desember 2022
CAMAT BUNUT HILIR



SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M

NIP : 19720424 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BUNUT HILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00	
6	Lain-lain PAD yang sah			0,00	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	-	0,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	1.810.074.708,00	1.802.972.639,00	99,61	1.812.424.263,00
38	Belanja Barang dan Jasa	515.160.175,00	510.330.550,00	99,06	462.908.700,00
39	Bunga				
40	Subsidi				
41	Hibah				
42	Bantuan Sosial				
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	2.325.234.883,00	2.313.303.189,00	99,49	2.275.332.963,00
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin				45.265.000,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan				
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	Jumlah Belanja Modal (46 + 51)	0,00	0,00		45.265.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.325.234.883,00	2.313.303.189,00	99,49	2.320.597.963,00
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 57 - 64)	-2.325.234.883,00	-2.313.303.189,00	99,49	-2.320.597.963,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BUNUT HILIR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
pendapatan Hibah - Sumbangan Pihak Ketiga		-	
Pendapatan Hibah BOS		-	
Pendapatan Dana Kapitasi		-	
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	1.844.969.039,00	1.812.424.263,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	212.890.000,00	195.160.000,00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	171.456.590,00	136.656.700,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	-	
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	115.983.960,00	106.092.000,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	-	25.000.000,00
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	-	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	-	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	317.551.565,06	319.001.896,31
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	-	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	-	
Beban Bansos	7.5.2.1.13	-	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	-	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	10.000.000,00	
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	-	
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	-	
Jumlah Beban Operasi		2.672.851.154,06	2.594.334.859,31

BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer	7.5.2.2	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		2.672.851.154,06	2.594.334.859,31
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07:05:03	-2.672.851.154,06	-2.594.334.859,31
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional	7.5.4.2	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-2.672.851.154,06	-2.594.334.859,31
PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa	07:05:05	0	0
BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	-2.672.851.154,06	-2.594.334.859,31



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
KECAMATAN BUNUT HILIR
Per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	ASET	07:04:01		
2	ASET LANCAR	7.4.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.4.1.1.1	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.1.1.2	-	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.1.1.3	-	0,00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.4.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.4.1.1.5	0,00	0,00
9	Kas Lainnya-FKTP	7.4.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya-Sisa Dana BOSDA	7.4.1.1.7	0,00	0,00
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.4.1.1.8	0,00	0,00
	Kas Lainnya - Saldo PFK		0,00	
12	Piutang Pajak	7.4.1.1.9	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi	7.4.1.1.10	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.11	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.4.1.1.12	0,00	0,00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.4.1.1.13	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.4.1.1.14	-	0,00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.4.1.1.15	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	7.4.1.1.16	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
23	Persediaan	7.4.1.1.17	0,00	0,00
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		0,00	0,00
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.4.1.2.1		
28	Dana Bergulir		0,00	0,00
29	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
30	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 29)		0,00	0,00
32	Investasi Permanen	7.4.1.2.1		
33	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR			0,00
34	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu			0,00
35	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas			0,00
36	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA			0,00
37	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri			0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
40	Investasi Permanen Lainnya		-	-
41	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d 40)		0,00	0,00
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 41)		0,00	0,00
No	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
44	ASET TETAP	7.4.1.3		
45	Tanah	7.4.1.3.1	1.084.536.400,00	1.084.536.400,00
46	Peralatan dan Mesin	7.4.1.3.2	1.106.848.126,29	1.107.848.126,29
47	Gedung dan Bangunan	7.4.1.3.3	6.056.800.423,01	5.756.020.487,21
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.4.1.3.4	5.537.208.651,61	5.537.208.651,61
49	Aset Tetap Lainnya	7.4.1.3.5	168.500.000,00	168.500.000,00
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.4.1.3.6	0,00	0,00
51	Akumulasi Penyusutan	7.4.1.3.7	(4.500.068.579,86)	(4.177.570.203,19)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s/d 51)		9.453.825.021,05	9.476.543.461,92

54	DANA CADANGAN		-	-
55	Dana Cadangan		-	-
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		-	-
58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tagihan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0,00	0,00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0,00	0,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	14.350.000,00	14.350.000,00
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	(14.350.000,00)	(14.350.000,00)
	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9		
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		0,00	0,00
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		9.453.825.021,05	9.476.543.461,92
71	KEWAJIBAN	07:04:02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	41.996.400,00	0,00
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-
80	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		41.996.400,00	0,00
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		41.996.400,00	0,00
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	07:04:03	9.411.828.621,05	9.476.543.461,92
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	07:04:04	9.453.825.021,05	9.476.543.461,92



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BUNUT HILIR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	9.476.543.461,92	9.750.280.358,23
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(2.672.851.154,06)	(2.594.334.859,31)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	299.779.935,80	30.611.933,33
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	(4.946.811,61)	(30.611.933,33)
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	
18	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	
19	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	
20	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	
21	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	
22	RK-PPKD		2.313.303.189,00	2.320.597.963
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	9.411.828.621,05	9.476.543.461,92

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan Kecamatan Bunut Hilir per 31 Desember 2022, yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, Realisasi Belanja dan beban yang terjadi selama tahun 2022 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Bunut Hilir menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 ahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di daerah, dapat dipastikan bahwa ada sektor ekonomi yang memiliki perkembangan lebih baik dari sektor ekonomi lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki tingkat perkembangan yang lebih baik ini akan menjadi sektor ekonomi unggulan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya

Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah dan baik untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi setempat sehingga mendorong perekonomian daerah. Untuk mencapai dan menciptakan kondisi tersebut, maka titik berat pembangunan adalah dibidang ekonomi dengan yang menjadi basis perekonomiannya pada sektor pertanian. Demikian juga halnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu secara kuantitatif terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Dimana pertumbuhan pertanian lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, serta sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu adalah cukup besar. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki banyak sumber daya yang bisa dioptimalkan dengan baik, yang terkenal sebagai kawasan konservasi jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata yang menunjang perekonomian daerah. Kabupaten Kapuas Hulu juga terkenal dengan tingkat perekonomiannya pada sektor pertanian seperti petani keratom dan lada yang komoditi prospek pemasarannya hingga diekspor ke luar negeri. Hal ini dilihat dari produksi keratom atau yang lebih dikenal dengan sebutan Daun Purik tersebut paling tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Sedangkan di kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat belum banyak yang memproduksi keratom, sehingga dengan sektor-sektor potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya dapat lebih ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu dapat meningkat. Secara administrasi, Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan potensi ekonomi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga mempunyai peluang besar untuk memiliki potensi unggul guna menghadapi pasar global pada Masyarakat Ekonomi.

Dengan melihat pertumbuhan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu pada masing-masing sektor, yaitu sektor pertanian mengalami penurunan, sektor sekunder berfluktuasi naik turun, dan sektor tersier mengalami peningkatan serta pertumbuhan pada setiap sektor dan sumbangannya terhadap PDRB daerah tersebut beda-beda. Dengan kondisi masalah tersebut, perlu mengidentifikasi penyebab peningkatan dan perencanaan sektor andalan dan potensi ekonomi serta peran setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu agar terlihat kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam pembangunan daerah telah sesuai atau tidak dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Hal ini mengingat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai skala prioritas pada sektor-sektor tertentu berdasarkan sumber daya serta kondisi daerah

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Maret silam, realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap akan berkontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target 4,43 persen yang ditetapkan di awal tahun. Meski masih berkontraksi, ekonomi yang terus pulih disebabkan beberapa kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan setelah sebelumnya didahului Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sejumlah kebijakan tersebut, di antaranya kebijakan refocusing, realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Kecamatan Bunut Hilir, secara astronomis berada pada 0,740 LU – 0,800 LU (garis lintang) dan 112,380 BT sampai 112,570 BT (garis bujur). Secara geografis, batas-batas Kecamatan Bunut Hilir adalah sbb: 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Embaloh Hilir, 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Boyan Tanjung, 3. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jongkong, 4. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bika.

Kecamatan Bunut Hilir merupakan desa dengan luas wilayah 849,64 km², setara dengan 2,83 % dari luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai 29.842 km². Dari 11 desa yang ada, desa Bunut Hulu, Teluk Aur, Nanga Tuan, Tembang dan Entibab, merupakan Empat desa yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 114,02km² 191,54km² 109,66km² 106,74km² 124,28km² atau setara dengan 21,12% 22,43% 20,09% 19,51% 21,68% dari luas Kecamatan Bunut Hilir. Sedangkan desa Bunut tengah merupakan desa dengan luas wilayah terkecil di mana luas wilayah desa tersebut 11,7 km² atau 07,00 % dari luas wilayah Kecamatan Bunut Hilir.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan Kecamatan Bunut Hilir mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 3 (Tiga) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunut Hilir Tahun 2022 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Bunut Hilir

Dari dua (2) program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunut Hilir Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.484.883	2.294.553.189	99,48
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
7.01.0.07.01.0.00.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.484.883	2.294.553.189	99,48
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.620.000	3.620.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.025.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000	600.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.025.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	720.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.025.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000	2.300.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.828.000	4.828.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.065.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000	1.100.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.065.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.428.000	1.428.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.01.065.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000	2.300.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.747.974.708	1.742.192.639	99,67
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	895.470.775	895.660.800,00	100,02
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.374.200	111.992.256,00	99,66
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.704.500	67.480.000,00	98,22
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.116.000	10.080.000,00	99,64
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.831.250	23.120.000,00	101,26
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.212.401	62.063.940,00	99,76
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	632.355	629.745,00	99,59
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.516	10.721,00	101,95
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.684.415	56.817.820,00	96,82
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.843.487	1.843.944,00	100,02
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.530.444	5.531.813,00	100,02
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.015.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	509.564.365	506.961.600,00	99,49
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.300.000	64.980.000	98,01
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.035.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.100.000	60.780.000,00	97,87
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.035.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000	4.200.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.760.000	5.760.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.055.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.008.000	2.008.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.055.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000	1.152.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.055.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000	2.600.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.084.000	5.084.000	100,00

7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.075.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000	1.600.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.075.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	864.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.075.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.620.000	2.620.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.600.000	150.600.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.05.035.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.600.000	150.600.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.05.115.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	10.000.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.260.000	7.260.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.015.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.260.000	7.260.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.384.000	20.384.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.045.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.300.000	8.300.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.045.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.050.000	6.050.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.045.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.034.000	6.034.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.980.000	7.980.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.055.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.980.000	7.980.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.022.000	115.983.960	97,45
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.095.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.722.000	11.763.960,00	79,91
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.095.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.300.000	104.220.000,00	99,92
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.652.000	1.652.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.015.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.652.000	1.652.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	9.569.960	99,69
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.025.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.600.000	3.579.700,00	99,44
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.025.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000	5.990.260,00	99,84
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.264.000	24.264.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.035.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.762.000	18.762.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.035.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	702.000	702.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.035.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.800.000	4.800.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.473.175	7.501.930	88,54
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.045.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.370.000	1.370.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.045.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.282.000	5.522.000,00	87,90
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.045.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	301.200	271.080,00	90,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.045.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	519.975	338.850,00	65,17
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.430.000	105.428.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.015.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.225.000	94.223.000,00	100,00

7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.015.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.205.000	11.205.000,00	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.743.000	954.700	54,77
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.025.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.743.000	954.700,00	54,77
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.510.000	6.510.000	100,00
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.095.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.510.000	6.510.000,00	100,00

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.150.000	9.150.000	100,00
7.01.7.01.0.00.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.150.000	9.150.000	100,00
7.01.7.01.0.00.003.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.150.000	9.150.000	100,00
7.01.7.01.0.00.003.2.03.015.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.150.000	9.150.000,00	100,00

3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.600.000	9.600.000	100,00
7.01.7.01.0.00.006.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.600.000	9.600.000	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.060.000	3.060.000	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.175.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000	560.000,00	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.175.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300.000	300.000,00	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.175.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.200.000	2.200.000,00	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6.540.000	6.540.000	100,00
7.01.7.01.0.00.006.2.01.185.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.540.000	6.540.000,00	100,00

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Bab IV **Kebijakan Akuntansi**

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada BKD sebagai PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. SKPD Kecamatan Bunut Hilir tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Kecamatan Bunut Hilir bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. SKPD Kecamatan Bunut Hilir dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/ TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitur.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/ tagihan lain-lain kepada debitur.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan(*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

9. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi

itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

12. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara

langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

13. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

14. Jalan,Irigasi,danJaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya

berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

15. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

16. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

18. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

19. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

20. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

22. Utang/Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

23. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

25. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

26. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

27. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,

terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5. **Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Kantor Kecamatan Puring Kencana mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

5.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.810.074.708,00	1.802.972.639,00	99,61
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.238.410.343,00	1.235.231.039,00	99,74
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	895.470.775,00	895.660.800,00	100,02
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	895.470.775,00	895.660.800,00	100,02
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.374.200,00	111.992.256,00	99,66
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.374.200,00	111.992.256,00	99,66
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	68.704.500,00	67.480.000,00	98,22
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.704.500,00	67.480.000,00	98,22
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.116.000,00	10.080.000,00	99,64
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.116.000,00	10.080.000,00	99,64
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.831.250,00	23.120.000,00	101,26
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.831.250,00	23.120.000,00	101,26
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.212.401,00	62.063.940,00	99,76
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.212.401,00	62.063.940,00	99,76
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	632.355,00	629.745,00	99,59
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	632.355,00	629.745,00	99,59
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.516,00	10.721,00	101,95
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.516,00	10.721,00	101,95
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	58.684.415,00	56.817.820,00	96,82
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.684.415,00	56.817.820,00	96,82
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.843.487,00	1.843.944,00	100,02
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.843.487,00	1.843.944,00	100,02
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.530.444,00	5.531.813,00	100,02
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.530.444,00	5.531.813,00	100,02
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	509.564.365,00	506.961.600,00	99,49
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	509.564.365,00	506.961.600,00	99,49
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	509.564.365,00	506.961.600,00	99,49

5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.100.000,00	60.780.000,00	97,87
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	62.100.000,00	60.780.000,00	97,87
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.100.000,00	60.780.000,00	97,87

Dilihat dari tabel di atas, realisasi dibandingkan anggaran adalah sebesar **99,61**,% di tahun 2022.

1.2. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunut Hilir Yakni pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan harian kantor,serta belanja barang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	515.160.175,00	510.330.550,00	99,06
5.1.02.01.	Belanja Barang	212.892.000,00	212.890.000,00	100,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	212.892.000,00	212.890.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.510.000,00	6.510.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.225.000,00	94.223.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.205.000,00	11.205.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.630.000,00	24.630.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.682.000,00	8.682.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.652.000,00	1.652.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.264.000,00	9.264.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.260.000,00	7.260.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.660.000,00	24.660.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.050.000,00	6.050.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15.184.000,00	15.184.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	183.246.175,00	181.456.590,00	99,02
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	166.143.000,00	165.324.660,00	99,51
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.600.000,00	150.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.579.700,00	99,44
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	5.990.260,00	99,84
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.743.000,00	954.700,00	54,77
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.103.175,00	6.131.930,00	86,33

5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.282.000,00	5.522.000,00	87,90
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	301.200,00	271.080,00	90,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	519.975,00	338.850,00	65,17
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	119.022.000,00	115.983.960,00	97,45
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.022.000,00	115.983.960,00	97,45
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.722.000,00	11.763.960,00	79,91
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.300.000,00	104.220.000,00	99,92
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-

Tingkat Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 adalah 99,06% atau Rp.510.330.550,00 dan tahun 2021 sebesar 99,44 atau Rp.462.908.700,00. Dengan demikian belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.47.421.850,00

Penjelasan Pos pos Neraca

5.1.3 Aset Lancar

5.1.3.1.Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 0,-

5.1.3.2. Persediaan

Saldo persediaan pada Kantor Camat Bunut Hilir per 31 desember 2022 terdiri dari persediaan ATK sebesar Rp.00,00 dan Makan Minum sebesar Rp.00,00

5.1.4. Aset Tetap

5.1.4.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2022 sebesar Rp.1.084.536.400,00 dan per 31 desember 2021 sebesar Rp.1.084.536.400,00

5.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Rincian Peralatan dan mesin adalah:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat
- Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.0,- saldo alat-alat berat per 31 desember 2021 adalah Rp. 0,-
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan

- Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 403.634.376,29 tidak terdapat penambahan dan pengurangan sehingga saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 403.634.376,29.
3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur
Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- tidak terdapat mutasi pada tahun 2022 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2022 sebesar Rp.0,-
4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.273.980.750,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan asset sehingga saldo aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2022 sebesar Rp.273.980.750,00
5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-alat Kantor Komputer
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.269.363.000,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan asset sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.269.363.000,00
6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi
Saldo alat-alat studio dan komunikasi per 31 desember 2021 sebesar Rp. 67.830.000,00 tidak terdapat penambahan dan pengurangan asset sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar. Rp.67.830.000,00
7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium
Saldo alat-alat laboratorium per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 93.040.000,00 terdapat KOREKSI KARNA NILAI DIBAWAH MINIMUM sebesar (Rp.1.000.000,00) Baterai accu DAE SUNG tahun 2009 1 Unit sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 92.040.000,00

5.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Gedung : Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. Rp.5.591.150.487,21 terdapat Mutasi dai xxxxxxxxxxxxxxxx Bangunan Kantor Semi Permanen tahun 2021 Rp.300.779.935,80 sehingga terdapat penambahan di tahun 2022 maka saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Rp.5.891.930.423,01

Monumen/ Tugu : Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. Rp. 164.870.000,00 tidak terdapat penambahan di tahun 2022 maka saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Rp.164.870.000,00

5.1.4.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Aset Tetap jalan dan Jembatan

Saldo aset tetap jalan dan jembatan per 31 desember 2021 sebesar Rp. 4.228.677.619,31 tidak terdapat penambahan atau mutasi kurang di tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 4.228.677.619,31

2. Aset tetap Bangunan dan Jaringan Air

Saldo aset tetap bangunan dan jaringan air per 31 desember 2021 sebesar Rp.1.308.531.032,30 tidak terdapat penambahan dan mutasi di tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.1.308.531.032,30

5.1.4.5. Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap per 31 desember 2022 sebesar (Rp.4.500.068.579,86) dan per 31 desember 2021 sebesar (Rp.41.77.570.203,19)

5.1.4.6 Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

Saldo aset tetap jalan dan jembatan per 31 desember 2021 sebesar Rp. 168.500.000,00 tidak terdapat penambahan atau mutasi kurang di tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp.168.500.000,00

5.1.4.7. Aset Ekstrakomtable

Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.332.372.651,18 terdapat penambahan dari koreksi pencatatan tahun 2019 1 Unit Baterai accu dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 Sebesar Rp.333.372.651,18

5.1.4.8. kewajiban

Terdapat kewajiban/Hutang Belanja Tambahan Penghasilan (TPP Bulan Desember 2022) yang belum dibayar Sebesar Rp. 41.996.400,00

5.1.4.9. Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.9.411.828.621,05 dan 2021 sebesar Rp.9.476.543.461,92

5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan- LO

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 Desember 2022.

5.2.2.Beban – LO

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Beban pegawai

Jumlah beban pegawai pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Beban 2022
1	Belanja Gaji Pokok PNS	895.660.800,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111.992.256,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	67.480.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.120.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.063.940,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	629.745,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.721,00
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	56.817.820,00
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.843.944,00
11	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.531.813,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	506.961.600,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60.780.000,00
14	Hutang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.996.400,00
	Jumlah	1.844.969.039,00

2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Beban 2022
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.428.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.008.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.620.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.260.000,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.300.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.050.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.034.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.980.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.652.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.762.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	702.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.800.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.370.000,00

23	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.223.000,00
24	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.205.000,00
25	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.510.000,00
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.150.000,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	560.000,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300.000,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.200.000,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.540.000,00
	Jumlah Beban Persediaan	212.890.000,00

3. Beban jasa

Beban jasa kantor pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Beban 2022
1	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.200.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.600.000,00
3	Belanja Tagihan Air	3.579.700,00
4	Belanja Tagihan Listrik	5.990.260,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.522.000,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	271.080,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	338.850,00
8	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	954.700,00
	Jumlah Beban Jasa	171.456.590,00

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022

NO.	URAIAN	Beban 2022
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.763.960,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.220.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	115.983.960,00

5. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dinas pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Beban 2022
1	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00
	Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	10.000.000,00

6. Beban Penyusutan

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada Kantor Camat Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2022
1	2	3
3	Sub Total - ALAT ANGKUTAN	21.542.106,14
4	Sub Total - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	19.986.000,00
5	Sub Total - ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5.296.000,00
6	Sub Total - ALAT LABORATORIUM	00,00
7	Sub Total - KOMPUTER	11.951.000,00
8	Sub Total - BANGUNAN GEDUNG	143.910.535,89
9	Sub Total - MONUMEN	1.750.000,00
10	Sub Total - TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2.371.750,00
11	Sub Total - JALAN DAN JEMBATAN	84.573.552,39
12	Sub Total - BANGUNAN AIR	26.170.620,65
13	Sub Total - BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/O	00,00
	JUMLAH	317.551.565,06

7. Beban Ekstrakomtabel

Merupakan beban reklas belanja modal aset tetap yang bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum tahun 2022 sebesar 00,00

8. Surplus / Defisit LO

Jumlah defisit Laporan Operasional Kantor Bunut Hilir per 31 desember 2022 (Rp.2.672.851.154,06) dan 2021 adalah (Rp.2.594.334.859,31)

Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Merupakan ekuitas akhir Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.411.828.621,05 dan ekuitas per 31 desember 2021 sebesar Rp. 9.476.543.461,92

5.3.2. surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.2.672.851.154,06) dan 2021 adalah (Rp. 2.594.334.859,31)

5.3.3. Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Kecamtan Bunut Hilir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah :

- koreksi aset tetap, sebesar Rp.299.779.935,80 dan koreksi penyusutan (Rp.4.946.811,61)
- 5.3.4. RK- PPKAD pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir yang harus dieliminasi per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.2.313.303.189,00 dan 2021 sebesar Rp. 2.320.597.963,00
- 5.3.5. Dengan demikian ekuitas akhir pada Kantor Kecamatan Bunut Hilir per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.6.817.493.761,74 dan 2021 sebesar Rp. 9.476.543.461,92

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Bunut Hilir disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efesien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan melalui melalui kinerja keuangan pada Kantor Camat Bunut Hilir yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan penyerapan anggaran program dan kegiatan pada Kantor Camat Bunut Hilir tahun anggaran 2022 adalah mencapai 99,49 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan di dalam APBD Kantor Camat Bunut Hilir.

Nanga Bunut, 31 Desember 2022

CAMAT BUNUT HILIR



SYAPRIL ANSARI, S.H.,M.M

NIP : 19720424 200401 1 001

